



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANDI BIN SIDIK**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/1 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pangtenggih RT014/RW007 Desa Planggiran
Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDI BIN SIDIK bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDI BIN SIDIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna Hitam No. Pol M 2820 GY
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna Hitam No. Pol M 2820 GY
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No. Pol M 2820 GY

Dikembalikan kepada saksi FAHRUR ROZI.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan, telah lanjut usia, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PANDI BIN SIDIK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun di Bulan Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pangtenggih Rt. 014, Rw. 007, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No. Pol M 2820 GY, dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376 milik saksi korban FAHRUR ROZI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa PANDI BIN SIDIK sering menerima gadai sepeda motor dari orang lain menggunakan uang miliknya dimana dari menerima gadai tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan upah / persenan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), baik sepeda motor lengkap dengan suratnya maupun sepeda motor tanpa surat kelengkapan, namun sepeda motor gadai tersebut tidak pernah terdakwa jual atau gadaikan kembali, melainkan tetap berada di rumah terdakwa hingga peminjam gadai mengembalikan uang gadainya kepada terdakwa.
- Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun di Bulan Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa didatangi oleh UPANG (DPO) beralamat di Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan yang merupakan teman terdakwa dan masih satu desa dengan terdakwa, datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pangtenggih Rt. 014, Rw. 007, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan seraya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376, dimana saat itu UPANG (DPO) tidak membawa surat-surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut.
- Ketika UPANG (DPO) bertemu dengan terdakwa, lalu UPANG mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga karena terdakwa adalah teman UPANG (DPO) maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberi uang persenan/upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) kepada terdakwa. Setelah UPANG (DPO) menerima uang gadai dari terdakwa lalu UPANG (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan pulang.

- Bahwa pada saat terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376 tersebut tanpa dilengkapi plat nomor serta tanpa ada STNK ataupun BPKB, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dibawah harga pasar, serta terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kelengkapannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PANDI BIN SIDIK pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No. Pol M 2820 GY, dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376 milik saksi korban FAHRUR ROZI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa PANDI BIN SIDIK sudah berteman dengan UPANG (DPO) karena merupakan satu desa dengan terdakwa yang sama-sama beralamat di Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dimana terdakwa sering menerima gadai sepeda motor dari orang lain menggunakan uang miliknya dimana dari menerima gadai tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan upah / persenan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), baik sepeda motor lengkap dengan suratnya maupun sepeda motor tanpa surat kelengkapan, namun sepeda motor gadai tersebut tidak pernah terdakwa jual atau gadaikan kembali, melainkan tetap berada di rumah terdakwa hingga peminjam gadai mengembalikan uang gadainya kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun di Bulan Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa didatangi oleh UPANG (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pangtenggih Rt. 014, Rw. 007, Desa Planggir, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan seraya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376, dimana saat itu UPANG (DPO) tidak membawa surat-surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut.
- Ketika UPANG (DPO) bertemu dengan terdakwa, lalu UPANG mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga karena terdakwa adalah teman UPANG (DPO) maka terdakwa memberikan uang gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberi uang persenan/upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) kepada terdakwa. Setelah UPANG (DPO) menerima uang gadai dari terdakwa lalu UPANG (DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376 tersebut tanpa dilengkapi plat nomor serta tanpa ada STNK ataupun BPKB, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kepemilikan motor dan surat-suratnya. Selain itu terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dibawah harga pasar, serta terdakwa telah menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, akan tetapi terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kelengkapannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fahrur Rozi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik, keterangan Saksi benar sudah dibaca dan ditandatangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY, Noka. MH1JM3134LK411830, Nosin. JM31E3407376 atas nama Sofiullah Syarif, S.Pd.I, alamat Dsn. Glepa, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di parkiran rumah Saksi di Dsn. Glepa, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY, Noka. MH1JM3134LK411830, Nosin. JM31E3407376 adalah milik Saksi;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, kunci kontak posisi masih nempel dirumah kunci kontak;
- Bahwa, rumah Saksi ada pagar tapi pagar tidak terkunci atau tidak digembok;
- Bahwa, saat kejadian Saksi berada dirumah tetangga sedang tahlilan;
- Bahwa, Saksi tahu sepeda motor Saksi hilang ketika Saksi menerima pesan suara via whatsapp dari sdr Mukmin (Am) yang isinya mau pinjam sepeda motor scoopy milik Saksi mau ke Surabaya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mukmin (Am) alamat Dsn. Sumber Sempor, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, keesokan harinya Saksi menghubungi Mukmin (Am) agar sepeda motor dikembalikan tapi tetap tidak dikembalikan;
- Bahwa, sepeda motor Saksi hilang ada orang lain yang tahu yaitu : sdr. Moh. Holil alamat Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti STNK sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY milik Saksi dan foto orang tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa, sepeda motor Saksi belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Moh. Holil, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik, keterangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Saksi benar sudah dibaca dan ditandatanganani;

- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan sdr. Fahrur Rozi yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sdr fahrur Rozi masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan Saksi;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di parkir rumah Fahrur Rozi alamat di Dsn. Glepa, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY, Noka. MH1JM3134LK411830, Nosin. JM31E3407376 atas nama Sofiullah Syarif, S.Pd.I, alamat Dsn. Glepa, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY, Noka. MH1JM3134LK411830, Nosin. JM31E3407376, yang hilang milik keponakan Saksi Bernama : Fahrur Rozi alamat Dsn. Glepa, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.20 wib Saksi hendak kerumah Fahrur Rozi dan setelah sampai Saksi bertemu dengan sdr Mukmin, Laki-laki, umur 35 tahun alamat Dsn Sumber Sempor, Ds. Dupok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY, milik Fahrur Rozi tapi Saksi tidak menaruh curiga bahwa sepeda motor diambil lalu karena Fahrur Rozi tidak ada dirumah maka pulang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mukmin tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, setelah tahu Mukmin membawa sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, milik Fathur Rozi maka Saksi menanyakan ke Fathur Rozi apakah Mukmin minta ijin membawa sepeda motor tersebut tapi Fathur Rozi bilang tidak minta ijin;
- Bahwa, Fathur Rozi dapat sepedamotor scoopy tersebut dengan membeli secara cash;
- Bahwa, kejadian hilang sepeda motor sdr Fathur Rozi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi melihat langsung sdr Mukmin membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik Fathur Rozi;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti STNK sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam, Nopol. M-2820 GY milik keponakan Fathur Rozi dan foto orang tersebut Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan Terdakwa benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor hasil kejahatan dari seseorang;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy dari Upang, Laki-laki, umur 30 tahun, alamat Ds. Planggiran, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib. di rumah Terdakwa di Dsn. Patenggih, Ds. Planggiran, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Patenggih, Ds. Planggiran, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, tahun 2020, warna coklat hitam, Nopol 2820 GY;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Upang tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Upang waktu menggadaikan sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa, Upang menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada plat nomor kendaraan dan surat surat lainnya;
- Bahwa, Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor dari Upang karena Terdakwa kenal upang karena Upang bilang butuh uang dan setelah jadi Terdakwa menerima gadai maka Upang memberi uang rasa terima kasih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Upang waktu menggadaikan sepeda motor tersebut tidak bilang jika sepeda motor miliknya sendiri dan nanti akan ditebus tapi sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ditebus;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual tapi Terdakwa simpan sampai Upang menebus karena pada waktu Upang menggadaikan bilang jika

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat - surat sepeda motor tersebut ada dirumahnya dan sepeda motor tersebut miliknya;

- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual tapi Terdakwa simpan sampai Upang menebus karena pada waktu Upang menggadaikan bilang jika surat - surat sepeda motor tersebut ada dirumahnya dan sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Upang bukan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Upang seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Upang., tidak ada Plat Nomor, STNK dan BPKB;
- Bahwa, barang bukti berupa STNK ini Terdakwa tidak mengenali tapi diberi tahu Polisi jika STNK ini surat dari sepeda motor yang Terdakwa terima gadai dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam ini Terdakwa mengenali yaitu sepeda motor yang Terdakwa terima gadai dari Upang;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menerima gadai dari Upang;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Upang dengan Upang, Laki-laki, umur 30 tahun, alamat Ds. Planggiran, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol M-2820-GY tahun 2020 Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 atas nama SOFIULLOH SYARIP S.PD.I alamat Dsn. Glepa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol M-2820-GY tahun 2020 Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 atas nama SOFIULLOH SYARIP S.PD.I alamat Dsn. Glepa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa Nopol Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Upang (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan yang merupakan teman Terdakwa dan masih satu desa dengan Terdakwa. Saat itu, Upang mendatangi rumah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangtenggih Rt. 014, Rw. 007, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376;
- Bahwa, setelah bertemu Terdakwa, Upang (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Terdakwa mengenal Upang (dalam Daftar Pencarian Orang), maka Terdakwa menyetujui menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan uang persenan (upah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah). Setelah Upang (dalam Daftar Pencarian Orang) menerima uang gadai dari Terdakwa, lalu Upang (dalam Daftar Pencarian Orang), menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan pulang;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376 tersebut tanpa dilengkapi plat nomor serta tanpa ada STNK ataupun BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Membeli, menawarkan, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
 3. Barang-barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa tidak secara tersurat dinyatakan delik yang diatur dalam dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa merupakan bagian dari frasa seorang ibu yang termaktub pada ketentuan pasal tersebut. Untuk itu, unsur barang siapa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pandi Bin Sidik telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif yang memiliki makna apabila salah satu unsur terpenuhi terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Upang (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan yang merupakan teman Terdakwa dan masih satu desa dengan Terdakwa. Saat itu, Upang mendatangi rumah rumah Terdakwa yang beralamat di di Dusun Pangtenggih Rt. 014, Rw. 007, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376. Setelah bertemu Terdakwa, Upang (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Karena Terdakwa mengenal Upang (dalam Daftar Pencarian Orang), maka Terdakwa menyetujui menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan uang persenan (upah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah). Setelah Upang (dalam Daftar Pencarian Orang) menerima uang gadai dari Terdakwa, lalu Upang (dalam Daftar Pencarian Orang), menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tanpa plat nomor namun dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376. dari Upang (dalam Daftar Pencarian Orang). Dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang-barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK411830 dan nomor mesin JM31E3407376 tersebut tanpa dilengkapi plat nomor serta tanpa ada STNK ataupun BPKB. Terhadap perbuatan menerima gadai sepeda motor yang tanpa dilengkapi plat nomor serta tanpa ada STNK ataupun BPKB, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah cukup menunjukkan patut diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur **barang-barang yang patut diduga diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol M-2820-GY tahun 2020 Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 atas nama SOFIULLOH SYARIP S.PD.I alamat Dsn. Glepa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan, 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol M-2820-GY tahun 2020 Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 atas nama SOFIULLOH SYARIP S.PD.I alamat Dsn. Glepa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 yang selama dipersidangan diketahui milik Saksi Fahrur Rozi, maka sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fahrur Rozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dikemudian hari;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandi Bin Sidik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol M-2820-GY tahun 2020 Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 atas nama SOFIULLOH SYARIP S.PD.I alamat Dsn. Glepa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol M-2820-GY tahun 2020 Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376 atas nama SOFIULLOH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIP S.PD.I alamat Dsn. Glepa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa Nopol Noka: MH1JM3134LK411830 Nosin: JM31E3407376

Dikembalikan kepada Saksi Fahrur Rozi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Naruddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkl